

PJ WALI KOTA KENDARI DORONG PERCEPAT SERAPAN APBD 2024



Sumber gambar:

<https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/daerah/515820/pj-wali-kota-kendari-dorong-percepat-serapan-apbd-2024>

Pj Wali Kota Kendari Sulawesi Tenggara (Sultra) Muhammad Yusup mendorong semua pejabat, mempercepat serapan APBD 2024. "Mengenai perencanaan dan kegiatan fisik yang sudah ada segera diproses lelang. Saya minta hari Senin (15/1/2024) semua sudah diproses. Tentunya ini terkait dengan percepatan dan penyerapan APBD kita," kata Pj Walikota Kendari.

Menurut Yusup, percepatan realisasi APBD ini, berdasarkan arahan presiden melalui Menteri Dalam Negeri karena akan berdampak pada perputaran perekonomian masyarakat. "Dalam melakukan pengadaan atau optimalisasi belanja juga tetap memprioritaskan e-katalog maupun katalog lokal termasuk penggunaan kartu kredit pemerintah daerah dalam merealisasikan belanja nontunai," ujarnya.

Yusup menambahkan, lelang dini harus dilakukan karena prosesnya memakan waktu panjang. Jika ini dilakukan tepat waktu, maka pekerjaannya bisa sesuai dengan yang ditetapkan. "Selanjutnya juga pembayaran pekerjaan fisik dilakukan per termin sesuai dengan kemajuan fisik kegiatan. Kita harus hati-hati agar tidak bermasalah secara hukum," katanya.

Yusuf juga mengatakan yang terpenting juga membuat laporan keuangan dan pertanggungjawaban. Untuk memudahkannya maka dalam setiap kegiatan harus memiliki kerangka acuan kerja (KAK). KAK ini juga akan menjadi salah satu indikator penilaian pimpinan OPD agar dalam melakukan semua kegiatan tetap mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Terkait pendapat asli daerah (PAD), Pj Wali Kota Kendari meminta untuk terus melakukan optimalisasi serta mencari potensi baru serta menekan kebocoran.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/daerah/515820/pj-wali-kota-kendari-dorong-percepat-serapan-apbd-2024>, “Pj Wali Kota Kendari Dorong Percepat Serapan APBD 2024” tanggal 14 Januari 2024;
2. <https://sultra.antarane.ws.com/berita/454017/pj-wali-kota-kendari-dorong-percepatan-realisisi-apbd-2024>, “Pj Wali Kota Kendari Dorong Percepat Serapan APBD 2024” tanggal 14 Januari 2024.

Catatan:

Terkait APBD dengan kondisi sesuai berita tersebut diatur pada:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada:
 - a. Pasal 308 menyatakan bahwa, “APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara”;
 - b. Pasal 327:
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa, “Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum Daerah yang dikelola oleh bendahara umum Daerah”;
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa, “Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud ayat(1) tidak dilakukan melalui rekening kas umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan pencatatan dan pengesahan oleh bendahara umum Daerah”;
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa, “Setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan dokumen pelaksanaan anggaran dan surat penyediaan dana atau dokumen lain yang dipersamakan dengan surat penyediaan dana oleh pejabat pengelola keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah”;
 - d. ayat (4) menyatakan bahwa, “Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja Daerah jika anggaran untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD”; dan
 - e. ayat (5) menyatakan bahwa, “Kepala Daerah, dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja Daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD”;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 3:
 - a. ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib,efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan”;

- b. ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.”; dan
- c. ayat (3) yang menyatakan bahwa, “APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah”.